Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 6 Nomor 3, September 2025
E-ISSN: 2716-0394

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA SOSIAL MEDIA

Muh Rifqy Hidayatullah Arham,[1] Usman Jafar,[2] Jamil[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: muhrifqyhidayatullah@gmail.com[1]

Abstract

This research aims to analyze forms of personal data protection on social media and the implementation of personal data protection on social media. The problem raised was related to the increasing number of cases of personal data leakage on social media. The research method used is this research is a type of field research and the author uses a legal approach and a syar'i normative approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data collection methods used by researchers to conduct this research are observation, interviews and documentation. The results of this research are forms of personal data protection on social media in the form of personal data processors, personal data controllers, and personal data subjects who are not only people but also companies/legal entities. Implementing personal data protection, the Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo) has a system called the Indonesia Data Protection System (IDPS). IDPS is a system that is able to minimize cyber crime, especially the misuse of personal data and information. The implementation of this system works directly with the social media application manager in this case (META).

Keywords: *Date Protections; Social Media; Personal Date.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi di media sosial dan implementasi perlindungan data pribadi di media sosial. Adapun permasalahan yang diangkat terkait maraknya kasus kebocoran data pribadi di media sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penulis menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan data pribadi di media sosial berupa prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subyek data pribadi yang bukan hanya orang namun pula perusahaan/ badan hukum. Implementasi perlindungan data pribadi, Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) memiliki sebuah sistem yang bernama Indonesia Data Protection System (IDPS). IDPS merupakan sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan cyber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Penerapan dari sistem ini bekerja sama langsung dengan pengelolah aplikasi sosial media dalam hal ini (META).

Kata Kunci: Perlindungan Data; Sosial Media; Data Pribadi.

Muh. Rifqy Hidayatullah Arham, Usman Jafar, Jamil "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Sosial Media" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 3 (2025): 502-512.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat yang saling terhubung. Revolusi industri 4.0 merupakan disruption era yaitu era disrupsi dimana cara kerja berpindah atau berubah dari cara kerja yang konvensional menjadi moderen dengan pendekatan digital.[1] Oleh sebab itu, semua lapisan harus dapat bersahabat dengan yang namanya teknologi supaya dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dalam era digital mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, berbagai macam kegiatan dilakukan dengan basis digital, hal ini memberikan efisiensi dalam kinerja yang dilakukan.

Internet memiliki kedudukan sebagai media sosial memberikan peluang bagi manusia membentuk suatu jaringan dalam konteks saling menukarkan informasi.[2] Jejaring sosial terbesar termasuk Facebook, Myspace dan Twitter.[3] Era ini sangat berarti ketika teknologi digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja, mempermudah dan memberikan pelayanan kepada semua orang dan masyarakat yang mempunyai kebutuhan.[4]

Di Indonesia saat ini banyak sekali permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi.[5] Di Indonesia konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Antusiasme terhadap hukum sebagai ujung tombak reformasi pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu hukum menjalankan perannya sebagai panglima. Konsep ideal dalam negara hukum adalah hukum harus menjadi panglima seluruh kegiatan negara.[6]

Tujuan negara mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai negara

---

1 Erlina Maria Christin Sinaga,Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 237-256.

2 Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak. "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Pengunaan Media Sosial", *Jurnal Qadauna* 4, no. 1 (2022): 307-320.

3 Wilga Secsio Ratsja Putri,"Nunung Nurwati,Meilanny Budiarti s. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja." *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2016): 47-51.

4 Megawati, Rahmiati. "Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai." Siyasatuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2019): 16-29.

5 Moh Hamzah, Hisbulloh. "Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021): 119-133.

6 Muammar Salam, Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021): 116-125.

berkembang, kita menyaksikan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data.[7] Di era modern, kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Salah satunya adalah teknologi informasi berupa Internet.[8]

Kejahatan siber bermunculan Sejak tahun 2003, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi[9], seperti kejahatan terkait kartu.[10] Banyak kasus yang muncul terkait dengan kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi, seperti perdagangan data pribadi, penyelewengan rekening nasabah, kebocoran data pribadi seseorang hingga berujung pada tindak pidana penipuan atau pelanggaran pencabulan.[11] Lalu, fenomena yang sangat lumrah saat ini adalah banyaknya berita-berita penipuan (fake) yang tersebar di media sosial. Dampak penyebaran berita bohong berisiko menimbulkan konflik horizontal, terutama dalam konteks penggunaan jejaring sosial yang tidak terkendali.[12]

Konsep perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 mengatur hak atas perlindungan individu, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya. Dalam undang-undang ini, perlindungan data pribadi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia dan wajib dilindungi oleh negara, dan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam proses perlindungan diri pribadi. Oleh karena itu, perlu diciptakan landasan hukum untuk menjamin keamanan data pribadi.[13]

Konsep perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tersedianya alat-alat hukum, baik materil maupun formil, yang dapat digunakan oleh negara dan masyarakat untuk menyelesaikan segala perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

---

7 Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 2 (2021): 263-275.

8 Saeful Arianto, Sabri Samin, Dea Larissa. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online Studi Kasus Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 3 (2022): 589-598.

9 Hamzah Hasan. *Nilai-Nilai Victimologi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sejarah Kita, 2022) h. Ix.

10 Maulia Jayantina Islami. "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index." *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 8, no. 2 (2017): 137-144.

11 Adityawarman, Darussalam Syamsuddin. "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022): 144-154.

12 Afrah As Shaliha, M. Gazali Suyuti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Telaah Hukum Tata Negara Islam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no 3 (2021): 600-611.

13 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 1.

dan bernegara.[14] Setiap warga negara juga memerlukan pelayanan pemerintah atau pejabat untuk melakukan pengecekan kekuasaan yang disebut dengan pelayanan publik.[15] Standar pelayanan adalah standar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai acuan untuk mengevaluasi mutu sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam konteks mutu, pelayanan tepat waktu, mudah, terjangkau dan terukur.[16]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 juga menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Dari kasus diatas yang menjadi pertanyaan adalah apa dampak UU Perlindungan Data Pribadi terhadap perlindungan data pribadi dan apakah dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi ini dapat mengurangi angka kebocoran data pada pengguna jejaring sosial. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi bagi pengguna sosial media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan[17] dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum dan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan catatan.[18] Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, dan pengeditan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial

[14] Rahmawati Muda, Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 2 (2022): 316-325.

[15] Ramlia, Darussalam Syamsuddin. "Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021): 193-198.

[16] Ayuni Sukarna, Sofyan. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 4, no. 2 (2023): 163-173.

[17] Usnidar Arfa , Andi Muhammad Akmal, Istiqamah. "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas Ii." *Jurnal Qaḍauna* 4, no. 3 (2023): 812-829.

[18] Rusdinamin Syam, Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3 (2020): 462-467.

Sejalan dengan diaturnya perlindungan terhadap data pribadi dalam satu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka dapat diamati bahwa terdapat beberapa progresifitas perihal data pribadi di Indonesia. Dapat dilihat dari segi politik hukum, pengertian, informasi, prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subyek data pribadi yang bukan hanya orang namun pula perusahaan/ badan hukum. Sehingga politik hukum dalam pengaturan ini terlihat dalam peran aktif pemerintah mulai dari pengaturan, penyimpanan, pengolahan, pen-transferan, hingga pada penanggulangan baik secara preventif maupun represif (pengenaan sanksi). Dapat diperhatikan pula bahwa ini merupakan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam tingkat undang-undang, sehingga tentu layak untuk segera diupayakan peraturan pelaksanaannya sehingga mekanisme perlindungannya menjadi efisien.

Secara substansi, sedikit hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan sanksi terhadap beberapa bentuk kegiatan yang dianggap melanggar hak seseorang atas perlindungan data pribadinya. Hal ini tertuang dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika diamati belum dicantumkan jenis (delik) tindak pidana dalam sanksi tersebut, delik biasa atau delik aduan. Hal ini sangat logis untuk diatur secara eksplisit atau pada undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya, sehingga Lembaga penegak hukum tidak bingung nanti dalam penerapannya. Tentu dapat diperhatikan bahwa hal ini terkait erat dengan bagian struktur hukum yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Delik aduan atau delik biasa layak untuk diatur mengingat data pribadi cenderung bersifat *privacy* jadi akan bersifat riskan jika diatur sama sebagai delik biasa pada subyek berupa perorangan maupun subyek hukum berupa perusahaan.

Setelah secara substansi, pengaturan perihal perlindungan data pribadi ini telah terbentuk, namun hal lain sebagai penguat konstruksi perlindungan data pribadi perlu pula diperhatikan. Struktur memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan sebuah esensi. Betapa tidak, mengingat struktur merupakan dapat diibaratkan tembok yang harus dipasang setelah pondasi (substansi) yang kokoh. Pada substansi memang tereksplisit diatur pada bagian Bab IX yang mengatur tentang kelembagaan yang terkait dalam perlindungan data pribadi hingga Bab X yang mengatur tentang hubungan internasional yang tentu saja dilakukan oleh kelembagaan internasional yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Maka sebuah urgensi untuk diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan yang terkait dengan kelembagaan sebagai pelaksana atas undang-undang ini,

selama kurun waktu 2 (dua) tahun masa peralihan sebagaimana tertuang dalam Bab XV Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tentu saja bukan hanya pengaturan, namun serangkaian upaya dengan tujuan memberikan pemahaman agar dalam penegakan hukum atas undang-undang ini tidak menjadi keliru dalam berfikir (*fallacy mind*) bahkan bertindak.

Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Merujuk pada aturan tersebut, klasifikasi data pribadi terdiri atas:[19]

a. Data pribadi yang bersifat spesifik.

b. Data pribadi yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesnya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

Adapun klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

a. Data dan informasi kesehatan;

b. Data biometrik;

c. Data genetika; d. catatan kejahatan;

d. Data anak;

e. Data keterangan pribadi; dan

f. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Data Pribadi yang bersifat umum meliputi:

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan

[19] Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4.

f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan IP Address

2. Pimplementasi Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial

Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam perspektif siyasah dusturiyah juga terletak pada peran pemerintah dalam menegakkan peraturan guna untuk kemaslahatan umatnya. Ditinjau berdasarkan perspektif *siyasah Dusturiyah* kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Wajo untuk menanggulangi penderita stunting, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah Dusturiyah.* Hal ini terjadi karena dalam *Siyasah dusturiyah* membuka ruang kepemimpinan suatu negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari suatu peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya.

Indonesia Data Protection System (IDPS) merupakan sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan siber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Sistem ini bekerja untuk mengamankan data pribadi sesorang pada central data atau pusat pengumpulan data, selain itu IDPS juga memastikan pengelolaan data dan informasi sesorang dikelola dengan tepat, dengan adanya sebuah koordinasi dari sistem ini.[20]

Sistem IDPS ini dilekatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dimana IDPS mempunyai dua unsur yang sangat penting atau urgent, yaitu central data atau data authority serta data officer. Central data atau data authority fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan mengamankan setiap data dan informasi pribadi yang masuk dari data officer, maka dari itu data officer ditempatkan pada seluruh perusahaan dan instansi pemerintahan yang melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi agar lebih mudah untuk melakukan koordinasi terkait dengan data dan infromasi pribadi yang dimiliki seseorang. Central data atau data authority merupakan tempat ataupun pusat penyimpanan data dan hanya dikelola oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi tersebut, central

[20] Islami, M. Y. "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index", *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. 2, (2017).

data juga harus memiliki kemanan yang sangat ketat karena merupakan tempat utama penyimpanan data.

Data officer merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian yang ditunjuk oleh central data atau data authority untuk melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi pada setiap perusahaan dan instansi pemerintah, yang kemudian dalam pekerjaannya ini harus melakukan koordinasi tentang pengelolaan data dan informasi pribadi yang dikelola sekali dalam 24 jam, agar central data mempunyai informasi yang *up to date* terhadap pengelolaan data pribadi oleh perusahaan dan instansi pemerintah. Melihat pekerjaan yang sangat sulit oleh seseorang data officer, maka dari itu harus memiliki kualifikasi tersendiri agar sumber daya manusia yang bekerja sebagai data officer adalah orang-orang yang berkompeten dan seseorang yang professional, orang-orang yang bekerja dalam bidang privasi dan perlindungan data harus memiliki keahlian yang sama baik dalam hukum dan teknologi keamanan siber untuk membantu perusahaan dan instansi pemerintah mengatur penyimpanan, pemrosesan, serta perlindungan data digital yang sesuai dengan undang-undang.

IDPS sebagai sebuah sistem yang dilekatkan pada Kominfo, untuk mendukung kinerja dari sistem ini juga perlu adanya kerjasama terhadap badan atau pun tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan adanya *cyber surveillance* dan perlindungan data terhadap data dan informasi seseorang yang sedang diproses, fungsi dari adanya kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan ketahanan dari IDPS itu sendiri yang nantinya akan menjadi pusat pengelolaan data pribadi dan sebagai pusat kontrol data pribadi seseorang yang dilaporkan oleh data officer.[21]

Kerjasama Kominfo sebagai implementasi dari sistem IDPS ini sangat diperlukan agar IDPS dalam implementasinya menjadi sebuah sistem yang kuat dan kokoh terhadap berbagai ancaman. ID-SIRTII, ID-CERT, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, BSSN, dan satuan siber TNI, merupakan wujud nyata pemerintah dalam menyikapi tantangan *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, namun kelima lembaga tersebut masih belum menjangkau sepenuhnya terkait dengan data protection dan data surveillance, proteksi data yang dimaksud adalah proteksi data dan informasi yang dimiliki oleh

[21] Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin. "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps), *Jurnal legislatif,* vol. 3 No. 2, (2020).

seseorang, keempat lembaga ini hanya fokus pada penanggulangan, dan deteksi dini, dan tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya pengelolaan data dan informasi seseorang itu, apakah data dan informasi pribadi seseorang sudah dikelola secara tepat dan baik, dengan adanya kerjasama ini juga sekaligus lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja oleh data officer. Kerjasama yang dilakukan kominfo oleh keempat lembaga ini adalah untuk meningkatkan keamanan siber dibidang pengelolaan data dan informasi pribadi.

Sistem IDPS juga mampu mengatasi dan meminimalisir banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang pengelolaan data dan informasi pribadi, yang diketahui bersama kejahatan tehadap pengelolaan data pribadi ini akan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan diperburuk dengan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan kejahatan siber itu sendiri.

Permasalahan yang tekait dengan keamanan data dan informasi seseorang adalah data pribadi seseorang biasanya langsung diberikan oleh pihak pengelola data tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut, dengan adanya IDPS ini jika sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah ingin menggunakan data dan informasi seseorang maka harus dilaporkan terlebih dahulu dan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 60 menit dan paling lambat 3 x 24 jam untuk melakukan konfirmasi, jika lewat dari jangka waktu tersebut atau pemilik data mengabaikannya maka perusahaan dan instansi terkait berhak diberikan data dengan pemberiannya disertai dengan pengawasan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan data pribadi di media sosial berupa prosesor data pribadi, pengendali data pribadi, serta subyek data pribadi yang bukan hanya orang namun pula perusahaan/ badan hukum. Secara substansi, sedikit hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan sanksi terhadap beberapa bentuk kegiatan yang dianggap melanggar hak seseorang atas perlindungan data pribadinya. Hal ini tertuang dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Implementasi perlindungan data pribadi di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Memiliki Sebuah sistem yang mampu meminimalisasi kejahatan *cyber* khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesia Data Protection System (IDPS). IDPS sebagai sebuah

sistem yang dilekatkan pada Kominfo, untuk mendukung kinerja dari sistem ini juga perlu adanya kerjasama terhadap badan atau pun tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan adanya cyber surveillance dan perlindungan data terhadap data dan informasi seseorang yang sedang diproses, fungsi dari adanya kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan ketahanan dari IDPS itu sendiri yang nantinya akan menjadi pusat pengelolaan data pribadi dan sebagai pusat kontrol data pribadi seseorang yang dilaporkan oleh data *officer*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adityawarman, Adityawarman, and Darussalam Syamsuddin. "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022).

Anisa, Siti, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Pengunaan Media Sosial." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022).

Arfah, Usnidar, and Andi Muhammad Akmal. "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas Ii." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023).

Arianto, Saeful, Sabri Samin, and Dea Larissa. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kecanduan Game Online." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 3 (2022).

Hisbullah, Neni Nugraini. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 3 (2021).

Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021).

Islami, M. Y. "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index", *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 8 No. 2 (2017).

Islami, Maulia Jayantina. "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 8, no. 2 (2018).

Rahmiati, and Megawati. "Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2019).

Muda, Rahmawati, and Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 2 (2022).

Muis, Abdul Rinaldi, Hamzah Hasan, and Halimang Halimang. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 2 (2021).

Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016).

Ramlia, Ramlia, and Darussalam Syamsuddin. "Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021).

Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin. "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps), *Jurnal legislatif* 3 No. 2 (2020).

Adriana Mustafa, Salam, and Muammar. "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021).

Shaliha, Afrah As, and M. Gazali Suyuti. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Telaah Hukum Tata Negara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 3 (2021).

Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).

Sukarna, Ayuni, and Sofyan Sofyan. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 4, no. 2 (2023).

Syam, Rusdinamin, and Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3 (2020).

Buku

Hasan, Hamzah. Nilai-nilai Victimologi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sejarah Kita, 2022.

Peraturan

Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, 2023.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi